



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 13 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA**

K O M I S I P E M I L I H A N U M U M ,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 17, pasal 22, pasal 125 dan pasal 128 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).
3. Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum.
4. Keputusan Presiden Nomor 109/P Tahun 2007 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 52/SDM/KPU/Tahun 2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum.
2. Hasil Rapat Pleno KPU tanggal 12 s/d 14 Desember 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
8. Seleksi

8. Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB II

TUJUAN DAN KRITERIA

Pasal 2

- (1) Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota ditujukan untuk menghasilkan nama-nama calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Tugas, wewenang dan kewajiban anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
- (3) Tugas, wewenang dan kewajiban anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Pasal 3

Syarat untuk menjadi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah genap 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau pernah menjadi anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang dibuktikan dengan karya tulis/makalah atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan/piagam penghargaan;
- f. berpendidikan

- f. berpendidikan paling rendah Strata 1 untuk calon anggota KPU Provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
- g. berdomisili di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota KPU Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- h. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit, cacat tubuh tidak termasuk gangguan kesehatan;
- i. tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini;
- k. tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri;
- l. bersedia bekerja penuh waktu; dan
- m. bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.

BAB III

TIM SELEKSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 4

- (1) Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap Provinsi dibentuk oleh KPU.
- (2) Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota dibentuk oleh KPU Provinsi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional (yang mewakili organisasi profesi) dan masyarakat yang memiliki integritas dan tidak menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

(4) Keanggotaan

- (4) Keanggotaan Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. 1 (satu) orang yang diajukan oleh Gubernur yang berasal dari unsur tokoh masyarakat;
 - b. 2 (dua) orang yang diajukan oleh DPRD Provinsi dapat terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur akademisi dan 1 (satu) orang dari profesional, yang penetapan calonnya dilakukan melalui rapat paripurna DPRD Provinsi ;
 - c. 2 (dua) orang yang diajukan oleh KPU yang dapat terdiri atas kombinasi dari 1 (satu) orang dari unsur akademisi dan 1 (satu) orang dari profesional atau 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat.
- (5) Keanggotaan Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. 1 (satu) orang yang diajukan oleh Bupati/Walikota yang berasal dari unsur tokoh masyarakat;
 - b. 2 (dua) orang yang diajukan oleh DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur akademisi dan 1 (satu) orang dari profesional, yang penetapan calonnya dilakukan melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. 2 (dua) orang yang diajukan oleh KPU Provinsi yang dapat terdiri atas kombinasi dari 1 (satu) orang dari unsur akademisi dan 1 (satu) orang dari profesional atau 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat.
- (6) Penetapan calon anggota Tim Seleksi oleh Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut.
- a. Penetapan 1 (satu) orang calon anggota Tim Seleksi oleh gubernur diserahkan sepenuhnya sesuai kewenangan gubernur.
 - b. Penetapan 2 (dua) orang calon anggota Tim Seleksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dilakukan melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
 - c. Penetapan 2 (dua) orang calon anggota Tim Seleksi oleh KPU dilakukan melalui mekanisme rapat pleno KPU.
- (7) Penetapan calon anggota Tim Seleksi oleh bupati/walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Penetapan

- a. Penetapan 1 (satu) orang calon anggota Tim Seleksi oleh Bupati/Walikota diserahkan sepenuhnya sesuai kewenangan Bupati/Walikota.
 - b. Penetapan 2 (dua) orang calon anggota Tim Seleksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dilakukan melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Penetapan 2 (dua) orang calon anggota Tim Seleksi oleh KPU Provinsi dilakukan melalui mekanisme rapat pleno KPU Provinsi.
- (8) Komposisi keanggotaan Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 5

- (1) Komposisi Tim Seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (2) Setiap anggota Tim Seleksi mempunyai hak suara yang sama.
- (3) Rapat Tim Seleksi sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 4 (empat) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (4) Keputusan Tim Seleksi sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang hadir.
- (5) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keputusan Tim Seleksi diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 6

- (1) Masa keanggotaan Tim Seleksi KPU Provinsi dihitung sejak ditetapkannya pembentukan Tim Seleksi KPU Provinsi berdasarkan Keputusan KPU sampai dengan dilantiknya anggota KPU Provinsi.
- (2) Masa keanggotaan Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota dihitung sejak ditetapkannya pembentukan Tim Seleksi berdasarkan Keputusan KPU Provinsi sampai dengan dilantiknya anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Berakhirnya masa keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi termasuk evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan seleksi.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Syarat untuk menjadi calon Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, adalah :
 - a. berpendidikan paling rendah Strata 1;
 - b. berusia paling rendah genap 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. memiliki integritas;
 - d. tidak menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - e. tidak mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi untuk Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi.
 - f. tidak mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota untuk Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
 - g. tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
 - d. Surat pernyataan kesediaan menjadi anggota Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. (contoh Lampiran 1)
 - e. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik. (contoh Lampiran 2)
 - f. Surat keterangan dari pengurus partai bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. (contoh Lampiran 3)
 - g. Daftar riwayat hidup. (contoh Lampiran 4)

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 8

- (1) Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

(2) Dalam

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
- (3) Untuk memilih calon anggota KPU Provinsi, Tim Seleksi KPU Provinsi melakukan tahapan kegiatan sesuai ketentuan pasal 19 ayat (3) dan pasal 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
- (4) Untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota, Tim Seleksi KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan sesuai ketentuan pasal 24 ayat (3) dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

BAB IV

TAHAPAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Pengumuman

Pasal 9

- (1) Pengumuman pendaftaran calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, pengumuman hasil penelitian administrasi dan pengumuman daftar nama bakal calon yang lulus seleksi tertulis, dilakukan sebagaimana contoh Lampiran 5, 6 dan 7.
- (2) Pengumuman pendaftaran seleksi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekurang-kurangnya pada 2 (dua) media massa cetak harian lokal untuk 1 (satu) kali terbit dan 1 (satu) media massa elektronik lokal selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
- (3) Pengumuman hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Pengumuman daftar nama bakal calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekurang-kurangnya pada 2 (dua) media massa cetak harian lokal selama 1 (satu) hari dan media massa elektronik lokal selama 3 (tiga) hari berturut-turut untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian

Bagian Kedua
Penerimaan Pendaftaran
dan Penelitian Administrasi

Pasal 10

- (1) Penerimaan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi /Kabupaten/Kota, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir.
- (2) Pendaftaran calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota, dengan menyampaikan dokumen masing-masing rangkap 5 (lima) yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 4 (empat) fotokopi sebagai berikut :
 - a. Dokumen Jati Diri
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 3) Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.- (contoh Lampiran 8.a)
 - 4) Daftar Riwayat Hidup (DRH). (contoh Lampiran 8.b)
 - b. Dokumen yang terkait dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu :
 - 1) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp. 6.000.-. (contoh Lampiran 9)
 - 2) Surat keterangan tentang pengetahuan dan keahlian di bidang penyelenggaraan Pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu yang dibuktikan :
 - a. karya tulis bagi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum pernah menjadi penyelenggara pemilu;
 - b. fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi calon yang pernah menjadi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota, dan piagam penghargaan bagi calon yang pernah menjadi Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan Kecamatan.
 - 3) Fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Surat

- 4) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh tim pemeriksa kesehatan dari rumah sakit pemerintah. (contoh Lampiran 10)
- 5) Keterangan mengenai status keanggotaan partai politik, yang dibuktikan dengan :
 - a. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik yang ditandatangani di atas materai cukup, bagi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak pernah menjadi anggota partai politik. (contoh Lampiran 11)
 - b. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 tahun terakhir terhitung mulai tanggal pendaftaran, bagi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang pernah menjadi anggota partai politik. (contoh Lampiran 12)
- 6) Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri. (contoh Lampiran 13)
- 7) Keterangan mengenai status jabatan politik, struktural dan fungsional dalam jabatan negeri :
 - a. Surat pernyataan tidak sedang menduduki jabatan politik, struktural dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.-. (contoh Lampiran 14)
 - b. Surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan bagi yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri. (contoh Lampiran 15)
- 8) Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.-. (contoh Lampiran 16)
- 9) Surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.-. (contoh Lampiran 17)

(3) Penerimaan

- (3) Penerimaan dokumen pendaftaran sebagaimana pada ayat (2) dilakukan dengan tanda bukti sebagaimana contoh Lampiran 18.a dan 18.b.
- (4) Seluruh dokumen dimasukkan dalam amplop tertutup, dibuat rangkap 5 (lima) yang terdiri atas 1 (satu) dokumen asli dan 4 (empat) dokumen fotokopi.
- (5) Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan calon anggota KPU Kabupaten/Kota, melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi /Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (6) Hasil penelitian administrasi pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diadministrasikan sebagaimana contoh Lampiran 19.

Bagian Ketiga

Seleksi Tertulis

Pasal 11

- (1) Nama-nama bakal calon yang telah lulus penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (5) akan mengikuti seleksi tertulis dengan materi meliputi tes pengetahuan mengenai ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta hukum yang dikaitkan dengan pengetahuan mengenai pemilu.
- (2) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil penelitian administrasi.
- (3) Hasil seleksi tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2), diadministrasikan sebagaimana contoh Lampiran 20.

Bagian Keempat

Program Asesmen Psikologi

Pasal 12

- (1) Nama-nama bakal calon yang telah lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dengan jumlah maksimal 20 (dua puluh) nama calon atau 2 (dua) kali jumlah nama calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan diajukan oleh Tim Seleksi kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan, akan mengikuti Program Asesmen Psikologi dengan ruang lingkup sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Kapasitas Intelektual;
 - b. Inventori Kepribadian, Keterampilan Memimpin (*Problem Solving, Decition Making, Coaching, Konseling dan Motivasi*).
 - c. Deteksi Tanggap Sosial;
- 2) Penilaian

- (2) Penilaian dalam Program Asesmen Psikologi sebagaimana tersebut pada ayat (1), memiliki bobot sebesar 60 % (enam puluh persen) dan tidak bersifat menggugurkan.
- (3) Hasil mengikuti Program Asesmen Psikologi sebagaimana tersebut pada ayat (1), diadministrasikan sebagaimana contoh Lampiran 21.

Bagian Kelima
Seleksi Wawancara

Pasal 13

- (1) Nama-nama bakal calon yang telah selesai mengikuti program Asesmen Psikologi, selanjutnya akan mengikuti seleksi wawancara dengan ruang lingkup sebagai berikut :
 - a. Kualitas komunikasi dan *human relations*;
 - b. Kualitas penguasaan materi manajemen penyelenggaraan Pemilu dan sistem politik serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik;
 - c. Integritas diri, komitmen dan motivasi;
 - d. Kualitas pengalaman kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi;
 - e. Klarifikasi atas tanggapan masyarakat.
- (2) Penilaian dalam seleksi wawancara sebagaimana tersebut pada ayat (1), memiliki bobot sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (3) Wawancara sebagaimana dimasud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (4) Hasil seleksi wawancara sebagaimana tersebut pada ayat (1), diadministrasikan sebagaimana contoh Lampiran 22.
- (5) Rekapitulasi hasil mengikuti seleksi tertulis, program Asesmen Psikologi dan hasil seleksi wawancara, diadministrasikan contoh Lampiran 23.

Bagian

Bagian Keenam
Kisi-Kisi Materi Seleksi
dan Penyusunan Soal

Pasal 14

Kisi-kisi materi seleksi dan teknik penyusunan soal dalam seleksi tertulis, program asesmen psikologis dan seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, 11 dan 12, adalah sebagaimana termuat dalam lampiran 24.

Bagian Ketujuh
Pengajuan Nama Calon Anggota KPU Provinsi dan
Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana tersebut dalam pasal 12 ayat (5), Tim Seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama bakal calon dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. calon anggota KPU Provinsi kepada KPU;
 - a. calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi.
- (2) Pengajuan 10 (sepuluh) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi tiap-tiap calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Tim Seleksi memutuskan 10 nama calon.
- (3) Pengajuan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Ketua Tim Seleksi sebagaimana dimaksud kepada Ketua KPU/Ketua KPU Provinsi sebagaimana contoh lampiran 25.

BAB V
UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

Pasal 16

Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. calon anggota KPU Provinsi oleh KPU;
- b. calon anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi.

Pasal 17

- (1) Ruang lingkup uji kelayakan dan kepatutan merupakan pendalaman atas kemampuan :
 - a. Kualitas komunikasi dan *human relations*;
 - b. Kualitas

- b. Kualitas penguasaan materi manajemen penyelenggaraan Pemilu dan sistem politik serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik;
 - c. Integritas diri, komitmen dan motivasi;
 - d. Kualitas pengalaman kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi;
 - e. Klarifikasi atas tanggapan masyarakat.
- (4) Hasil seleksi wawancara sebagaimana tersebut pada ayat (1), diadministrasikan sebagaimana contoh Lampiran 26.

Pasal 18

- (1) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan peringkat.
- (2) Penetapan 5 (lima) peringkat teratas dari 10 (sepuluh) nama calon disusun dalam urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 10 (sepuluh, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. calon anggota KPU Provinsi ditetapkan oleh KPU dengan keputusan KPU, sesuai contoh lampiran 27;
 - b. calon anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Provinsi dengan keputusan KPU Provinsi, sesuai contoh lampiran 28;.
- (3) Proses pemilihan dan penetapan anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.
- (4) Proses pemilihan dan penetapan anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Provinsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

Pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Anggota KPU Provinsi oleh KPU;
- b. Anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi.

Pasal 20

- (1) Sebelum menjalankan tugas anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib mengucapkan Sumpah/Janji.
- (2) Sumpah/Janji anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

“Demi

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

BAB VII

LAPORAN HASIL DAN EVALUASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 21

- (1) Setelah selesai seluruh rangkaian tahapan seleksi, Tim Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyampaian nama-nama, sebagai berikut :
 - a. Calon Anggota KPU Provinsi kepada KPU;
 - b. Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi dengan tembusan kepada KPU.
- (2) Laporan hasil seleksi sebagaimana pada ayat (1), disertai dengan evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan.
- (3) Laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Keluaran;
 - d. Rangkaian Tahapan Seleksi;
 - e. Analisis kegiatan;
 - f. Evaluasi;
 - g. Saran dan Rekomendasi.

BAB VIII

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Seleksi calon anggota anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2008, dilakukan dengan jadwal khusus yang akan diatur lebih lanjut berdasarkan keputusan KPU.
- (2) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama-nama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan seleksi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan jadwal khusus.
- (3) Khusus pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam.
- (4) Pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah pemekaran atau daerah otonom baru, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembentukan Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU/KPU Provinsi dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. Berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah pemekaran atau daerah otonom baru adalah bersama-sama dengan waktu berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota di daerah induknya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Plt. KETUA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum

Dra. ANDI NURPATI. M.Pd



W.S. Santoso

LAMPIRAN – 1 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 13 TAHUN 2007
Tanggal : 17 Desember 2007

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI ANGGOTA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :

Pekerjaan/Jabatan :/..... tahun

Agama :

Alamat :

Telpon/HP/Fax. :

Dengan ini menyatakan kesediaan menjadi Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota..... tahun 2007.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

Materai
6.000

(.....)

LAMPIRAN - 2 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 13 TAHUN 2007
Tanggal : 17 Desember 2007

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....tahun;
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi anggota partai politik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2007.

....., 2007

Yang membuat pernyataan,

Materai
6.000

(.....)

LAMPIRAN - 3 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 13 TAHUN 2007
Tanggal : 17 Desember 2007

**SURAT KETERANGAN
DARI PENGURUS PARTAI BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK
LAGI MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK DALAM JANGKA
WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR**

Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang*) Partai
menerangkan bahwa :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun;

Pekerjaan/Jabatan :


Alamat :

Berdasarkan catatan/daftar anggota Partai yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota Partai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2007.

....., 2007

**Dewan Pimpinan
Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang *) Partai**
.....



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

PAS
PHOTO
3 X 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. N a m a :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan *)
3. Tempat Tgl. Lahir/ Usia :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin *)
b. nama istri/suami *)
c. jumlah anak orang.
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
9. Pengalaman Pekerjaan : a.
b.
c.
d.
e.
10. Pengalaman Organisasi : a.
b.
c.
d.
e.
11. Penghargaan yang pernah diperoleh (disertai fotocopy Bukti-bukti) :
12. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota Tim Seleksi calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

....., 2007

Yang Membuat,

Materai
6.000

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

**TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

Jl.
Telp. Fax.

**PENGUMUMAN
PENDAFTARAN BAKAL
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

Nomor :

- a. Dalam rangka melaksanakan pasal 19 ayat (3) huruf a (*bagi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi*) dan pasal 24 ayat (3) huruf a (*bagi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota*) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota membuka pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota .
- b. Persyaratan menjadi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
- c. Formulir kelengkapan administrasi persyaratan Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Jl. atau melalui Website : [http : //www.....go.id/](http://www.....go.id/).
- d. Dokumen pendaftaran di antar atau dikirim melalui jasa pengiriman ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Kantor KPU Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Jl.
- e. Waktu penerimaan dokumen pendaftaran mulai tanggal dan ditutup pada
- f. Seleksi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dengan sistem gugur dan jadwal, sebagai berikut :
 - 1) Seleksi Administrasi direncanakan dari tanggal
 - 2) Seleksi Tertulis direncanakan dari tanggal
 - 3) Seleksi Asesmen Psikologi direncanakan dari tanggal
 - 4) Seleksi Wawancara direncanakan dari tanggal
- g. Kepastian waktu dan tempat pelaksanaan seleksi , akan diberitahukan kemudian.
- h. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Jakarta,

**TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA
KETUA,**

(.....)

LAMPIRAN - 6 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 13 TAHUN 2007
Tanggal : 17 Desember 2007

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Jl.
Telp. Fax.

PENGUMUMAN
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Nomor :

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi Bakal Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, diumumkan nama-nama yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi tertulis, sebagai berikut :

NO. URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA BAKAL CALON
1	2	3

Seleksi tertulis dilaksanakan pada :

- a. Hari/Tanggal :
- b. Waktu :
- c. Tempat :

Peserta Seleksi tertulis agar hadir 30 (tiga) puluh menit sebelum seleksi dimulai, dengan membawa alat berupa pensil 2B dan ballpoint, serta menunjukkan kartu identitas diri (KTP) yang asli kepada petugas saat pelaksanaan registrasi.

Jakarta,

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA
KETUA,

(.....)

LAMPIRAN - 7 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 13 TAHUN 2007
Tanggal : 17 Desember 2007

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Jl.
Telp. Fax.

PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI TERTULIS
BAKAL CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Nomor :

Sesuai dengan Dalam rangka melaksanakan pasal 19 ayat (3) huruf a (*bagi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi*) dan pasal 24 ayat (3) huruf a (*bagi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota*) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bersama ini kami umumkan nama-nama Bakal Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan rekam jejak.

Kepada masyarakat diharapkan untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap nama-nama Bakal Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kotadi bawah ini. Masukan dan tanggapan tersebut disampaikan secara tertulis disertai dengan identitas yang jelas kepada Tim Seleksi Calon KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan alamat Telp. Fax. atau melalui Website : [http : //www.....go.id/](http://www.....go.id/) selambat-lambatnya tanggal

NO. URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA BAKAL CALON
1	2	3

Nama-nama tersebut di atas harus mengikuti seleksi tahap berikutnya dari tanggal s/d tanggal Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Tim Seleksi.

Jakarta,

TIM SELEKSI
**CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA**
KETUA,

(.....)

LAMPIRAN – 8.a : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 13 TAHUN 2007
Tanggal : 17 Desember 2007

**SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON
ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....Tahun.

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

.....


.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

....., 20....

PENDAFTAR,



(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP




1. **N a m a** :
2. **Jenis Kelamin** : **Laki-laki/ perempuan *)**
3. **Tempat Tgl. Lahir/ Usia** :
4. **Pekerjaan/Jabatan** :
5. **Alamat** :
6. **Status Perkawinan** :
 - a. **Belum/sudah/pernah kawin *)**
 - b. **nama istri/suami *)**
 - c. **jumlah anak** **orang.**
7. **Pekerjaan** :
8. **Riwayat Pendidikan** :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
9. **Pengalaman Pekerjaan** :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
10. **Pengalaman Organisasi** :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
11. **Penghargaan yang pernah diperoleh (disertai fotocopy Bukti-bukti)** :
12. **Lain-lain** :

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

....., 2007

Yang Membuat,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

LAMPIRAN - 9 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 13 TAHUN 2007
Tanggal : 17 Desember 2007

**SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR RI TAHUN 1945 DAN CITA-CITA
PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/... tahun;

Pekerjaan/Jabatan :


Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Negara RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

....., 2007

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

LAMPIRAN - 10 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 13 TAHUN 2007
Tanggal : 17 Desember 2007

**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI**


Tim Pemeriksa kesehatan pada Rumah Sakit menerangkan bahwa :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/...tahun;
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian (terlampir) yang bersangkutan dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

....., 2007

**Tim Pemeriksa Kesehatan
Rumah Sakit**



(.....)

LAMPIRAN - 11 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 13 TAHUN 2007
Tanggal : 17 Desember 2007

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....tahun;
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi anggota partai politik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

....., 2007

Yang membuat pernyataan,



(.....)

LAMPIRAN - 12 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 13 TAHUN 2007
Tanggal : 17 Desember 2007

**SURAT KETERANGAN
DARI PENGURUS PARTAI BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK
LAGI MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK DALAM JANGKA
WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR**

Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang*) Partai
menerangkan bahwa :


N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....tahun;
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan catatan/daftar anggota Partai yang bersangkutan
tidak lagi berstatus sebagai anggota Partai dalam jangka waktu
5 (lima) tahun terakhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

....., 2007

**Dewan Pimpinan
Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang *)
Partai**



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN
PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH**

Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....tahun;

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :


Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan pengadilan, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

..... ,

Ketua Pengadilan Negeri

.....



(.....)

**LAMPIRAN - 14 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 13 TAHUN 2007
Tanggal : 17 Desember 2007**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENDUDUKI JABATAN POLITIK,
JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM
JABATAN NEGERI**

Materai
6.000

LAMPIRAN - 15 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 13 TAHUN 2007
Tanggal : 17 Desember 2007

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENGUNDURKAN DIRI DARI
JABATAN POLITIK, JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN
FUNGSIONAL DALAM JABATAN NEGERI**

Pimpinan Lembaga/Instansi*) menyatakan bahwa :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....tahun;

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut di atas apabila terpilih menjadi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan surat pernyataan yang bersangkutan tertanggal terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf k Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Dibuat pada :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,

Materai 6.000

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

LAMPIRAN - 16 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 13 TAHUN 2007
Tanggal : 17 Desember 2007

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BEKERJA PENUH WAKTU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/Tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :


menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup bekerja penuh waktu sebagai Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, dan apabila saya tidak mematuhi pernyataan ini saya siap diberhentikan setiap saat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf l Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Dibuat pada :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,



(.....)

LAMPIRAN - 17 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 13 TAHUN 2007
Tanggal : 17 Desember 2007

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TIDAK MENDUDUKI DI PEMERINTAHAN
DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/ BADAN USAHA
MILIK DAERAH (BUMD) SELAMA MASA KEANGGOTAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....tahun;

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia tidak menduduki jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama menjadi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf m Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Dibuat pada :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,

Materai
6.000

(.....)

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Jl.
Telp. Fax.

1	2

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA,

(.....)

**LAMPIRAN - 27 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 13 TAHUN 2007
Tanggal : 17 Desember 2007**



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan KPU dipandang perlu menetapkan yang namanya dalam Diktum Pertama sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi
- b. bahwa sehubungan dengan itu, penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Presiden Nomor 109/P Tahun 2007 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, masing-masing :
1.
 2.
 3.
 4.
 5.

KEDUA :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dan berakhir bersama-sama dengan Anggota KPU Provinsi seluruh Indonesia dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. DPRD Provinsi di
6. Gubernur di
7. Sekretaris KPU Provinsi di
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di
9. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KETUA.

.....

LAMPIRAN - 28 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 13 TAHUN 2007
Tanggal : 17 Desember 2007



K O M I S I P E M I L I H A N U M U M
PROVINSI
Jalan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan KPU Provinsi dipandang perlu menetapkan yang namanya dalam Diktum Pertama sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- b. bahwa sehubungan dengan itu, penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Presiden Nomor 109/P Tahun 2007 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, masing-masing :
1.
 2.
 3.
 4.
 5.

KEDUA :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dan berakhir bersama-sama dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. DPRD Provinsi di
6. Gubernur di
7. Sekretaris KPU Provinsi di
8. DPRD Kabupaten/Kota di
9. Bupati/Walikota di
10. Sekretaris KPU Provinsi di
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di
12. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

KETUA.

.....